



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BUWIT
KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Buwit Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BUWIT KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi membelah bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Buwit Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Beraban dan Desa Pandak Gede;
- b. Batas sebelah utara : Desa Nyambu;
- c. Batas sebelah timur : Desa Kaba-Kaba; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Munggu dan Desa Cemagi.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Buwit Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Buwit bagian selatan dimulai dari TK 1935 dengan koordinat (115° 6' 48.083" BT dan 8° 37' 2.9650" LS) yang merupakan pertemuan aliran Tukad Yeh Penet dengan Tukad Yeh Sungai yang berbatasan dengan Desa Beraban dan Desa Cemagi, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1884 dengan koordinat (115° 6' 41.786" BT dan 8° 36' 53.271" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1883 dengan koordinat (115° 6' 46.126" BT dan 8° 36' 36.604" LS) yang berada di jalan Bypass Tanah Lot tepatnya di jembatan penghubung Desa Buwit dengan Desa Pandak Gede dan Desa Beraban. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1882 dengan koordinat (115° 6' 50.652" BT dan 8° 36' 25.234" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1881 dengan koordinat (115° 6' 59.157" BT dan 8° 36' 16.593" LS). Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1880 dengan koordinat (115° 6' 59.960" BT dan 8° 36' 8.853" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1879 dengan koordinat (115° 7' 10.178" BT dan 8° 36' 1.4060" LS). Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1878 dengan koordinat (115° 7' 13.127" BT dan 8° 35' 48.206" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1877 dengan koordinat (115° 7' 28.890" BT dan 8° 35' 39.658" LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1953 dengan koordinat (115° 7' 26.405" BT dan 8° 35' 26.911" LS) yang berada di sebelah barat barat batas antara tanah Gusti Supriatna dengan tanah I Wayan Bawa;
- b. Batas utara Desa Buwit bagian barat dimulai dari TK 1953 dengan koordinat (115° 7' 26.405" BT dan 8° 35' 26.911" LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Sungai, tepatnya di sebelah barat barat antara tanah Gusti Supriatna dengan tanah I Wayan Bawa yang berbatasan dengan Desa Pandak Gede dan

Desa Nyambu. Selanjutnya ke arah timur menyusuri batas sisi selatan jalan menuju beji sampai pada TK 1952 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 29.880''$ BT dan $8^{\circ} 35' 27.869''$ LS) yang berada diantara rumah Gusti Supriatna dengan rumah I Wayan Bawa, selanjutnya ke arah timur menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 1951 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 36.748''$ BT dan $8^{\circ} 35' 30.501''$ LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri batas antara Pura Dalem Kelakahan dengan tanah Wayan Suka sampai pada TK 1950 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 37.901''$ BT dan $8^{\circ} 35' 28.536''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas sisi utara Pura Dalem Kelakahan sampai pada TK 1949 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 40.134''$ BT dan $8^{\circ} 35' 29.433''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 1915 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 49.902''$ BT dan $8^{\circ} 35' 36.085''$ LS) yang berada di jembatan penghubung Desa Kaba Kaba dengan Desa Nyambu dan Desa Buwit yang berbatasan dengan Villa Ulaman. Selanjutnya ke arah timur menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 1948 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 56.499''$ BT dan $8^{\circ} 35' 38.198''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan memotong saluran irigasi Subak Selat, kemudian dilanjutkan menyusuri batas tanah I Ketut Masda dengan I Ketut Suarka, dilanjutkan ke arah timur masih menyusuri batas tanah I Ketut Masda dengan I Ketut Suarka sampai pada TK 1946 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 58.476''$ BT dan $8^{\circ} 35' 40.531''$ LS);

- c. Batas timur Desa Buwit bagian utara dimulai TK 1946 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 58.476''$ BT dan $8^{\circ} 35' 40.531''$ LS) yang berbatasan dengan Desa Kaba Kaba, kemudian dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri kekalen yang berada di sebelah barat tanah Made Wetra (penggarap) sampai pada TK 1945 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 54.225''$ BT dan $8^{\circ} 35' 46.872''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas sisi utara Pak Pegeg sampai pada TK 1944 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 55.016''$ BT dan $8^{\circ} 35' 48.026''$ LS) yang merupakan pembuangan air Subak Selat. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran pembuangan air Subak Selat sampai pada TK 1943 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 51.854''$ BT dan $8^{\circ} 35' 53.596''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran pembuangan air Subak Selat sampai pada TK 1942 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 46.304''$ BT dan $8^{\circ} 36' 4.269''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara masih

menyusuri aliran pembuangan air Subak Selat sampai pada TK 1941 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 44.875''$ BT dan $8^{\circ} 36' 8.361''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran pembuangan air Subak Selat dengan Yeh Adeng. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran Yeh Adeng sampai pada TK 1940 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 33.974''$ BT dan $8^{\circ} 36' 12.194''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Yeh Adeng sampai pada TK 1939 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 28.816''$ BT dan $8^{\circ} 36' 33.347''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran Yeh Adeng dengan Tukad Yeh Penet; dan

- d. Batas selatan Desa Buwit bagian timur dimulai dari TK 1939 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 28.816''$ BT dan $8^{\circ} 36' 33.347''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran Yeh Adeng dengan Tukad Yeh Penet yang berbatasan dengan Desa Kaba Kaba dan Desa Munggu, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran Tukad Yeh Penet sampai pada TK 1938 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 11.469''$ BT dan $8^{\circ} 36' 39.001''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Penet sampai pada TK 1937 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 59.826''$ BT dan $8^{\circ} 36' 59.994''$ LS) tepatnya di sebelah barat jalan masuk menuju Greenlot Residence, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran Tukad Yeh Penet sampai pada TK 1936 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 58.126''$ BT dan $8^{\circ} 37' 0.378''$ LS) yang merupakan jembatan penghubung Desa Buwit dengan Desa Cemagi, selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Penet sampai pada TK 1935 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 48.083''$ BT dan $8^{\circ} 37' 2.965''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran Tukad Yeh Penet dengan Tukad Yeh Sungai.

Pasal 4

Peta Batas Desa Buwit Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Buwit Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 28